

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/338/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA DIREKTORAT SISTEM
INFORMASI DAN HUMAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor T/1757/UN37.7.2/PR.02.05/2025 sehubungan dengan Tarif Layanan Penunjang Akademik Tahun 2025, perlu ditetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN HUMAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 diperuntukkan bagi pengguna jasa layanan karena keperluan penelitian pribadi atau penelitian tugas akhir yang bukan merupakan proses pembelajaran reguler atau praktikum, yaitu mahasiswa dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, dosen dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, peneliti tamu, peneliti dalam dan luar Universitas Negeri Semarang dan pelanggan serta masyarakat umum lainnya.

- KETIGA : Besaran Tarif sebagaimana disebutkan pada Diktum KEDUA ditransfer secara langsung ke rekening Universitas Negeri Semarang sebagai penerimaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/338/UN37/HK.02/2025
TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG
AKADEMIK PADA DIREKTORAT SISTEM
INFORMASI DAN HUMAS UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA DIREKTORAT SISTEM
INFORMASI DAN HUMAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	Tarif Layanan Pendaftaran Seleksi Mandiri Reguler dan Uji Keterampilan Luar Kota Semarang	Per Orang	450.000	
2	Layanan Penempatan Iklan TVC	Iklan	2.570.000	15 second
3	Layanan Penempatan Iklan Running Text	Iklan	1.500.000	
4	Sewa Studio Podcast	Ruang	1.350.000	
5	Jasa Sewa <i>Hosting</i> Akademik	Paket	80.000.000	
6	Jasa Sewa <i>Hosting</i> Non Akademik	Paket	50.000.000	
7	Layanan Pelatihan Produksi Media	Orang	2.850.000	Per 10 orang
8	Pendaftaran Tes Portofolio Bidang Seni dan Olahraga	Per Orang	150.000	Umum
9	Jasa Konsultasi Aplikasi	Per Aplikasi	75.000.000	Umum
10	Pembuatan Sistem Informasi dan Pendampingan TIK	Per Aplikasi	150.000.000	Umum
11	Pelatihan IT (All in)	Per Orang	7.500.000	Minimal 5 orang
12	Pelatihan IT	Per Orang	5.000.000	Minimal 5 orang
13	<i>Technical Support</i>	Per Aplikasi	100.000.000	Umum
14	Layanan Penempatan Iklan Super Impuls Konten	Per Iklan	1.500.000	Umum
15	Layanan Penempatan Iklan TVC <i>Break</i> Konten	Per Iklan	2.050.000	Umum
16	Layanan Iklan Super <i>Impuls Event</i>	Per Iklan	3.470.000	Umum
17	Layanan Media Partner	Per Layanan	6.260.000	Umum
18	Layanan Jasa <i>Live Streaming</i>	Per Layanan	16.550.000	(<i>View Only</i>)
19	Layanan Pembuatan Video <i>Personal</i>	Per Video	6.100.000	(<i>Product Branding</i>)
20	Layanan Pembuatan Video <i>Corporate Profile</i>	Per Video	32.150.000	
21	Layanan Pelatihan Produksi Media	Per Kelas	28.000.000	(Min. 10 Orang)
22	Jasa Penggunaan Aplikasi (Pendaftaran, Ujian, dan Sejenisnya)	Per Akun	5.000	
23	Jasa Penggunaan Monitoring Ujian	Per Akun/Hari	10.000	
24	Penggunaan Lab Komputer Sewa Komputer	Per Jam	30.000	(1 Jam)
25	Penggunaan Lab Komputer Sewa Loker	buah	25.000	

26	Penggunaan Lab Komputer Sewa Server	Orang	3.600	
27	Pendaftaran Mahasiswa Baru Program Sarjana S1 Jalur Mandiri	Mahasiswa	300.000	
28	Pendaftaran Mahasiswa Baru Program S2 Jalur Mandiri	Mahasiswa	350.000	
29	Pendaftaran Mahasiswa Baru Program S3 Jalur Mandiri	Mahasiswa	750.000	

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM